

ABSTRAK PERATURAN

PNBP - PERUBAHAN - USAHA PANAS BUMI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 204/PMK.02/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1847)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 telah diatur ketentuan mengenai kebijakan akuntansi transaksi khusus bendahara umum negara atas penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi, dan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan usaha Panas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 219/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1623) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 224/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2144); Permenkeu RI No. 256/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 2054) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 153/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1554); Permenkeu RI No. 221/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.1965);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Adapun Lampiran tersebut mengatur mengenai petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 5 – 57.